



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN PESAWAT UAP/ KETEL UAP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang uap(*stoom ordonnati*) 1930
2. Peraturan Uap (*stoom verordening*) 1930
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah :
 Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

PENCATATAN/ PENDATAAN:

1. Diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap
2. Diberikan kajian teknis
3. Dilakukan pemeriksaan berkala 2 Tahun sekali

PERINGATAN :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan


PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Foto Copy KTP Pemohon 3. Foto Copy NPWP Perusahaan 4. Laporan Hasil pemeriksaan / pengujian dari Instansi/lembaga yang memeriksa 5. Data Teknis Pesawat Uap/ Ketel Uap 6. Keterangan-Keterangan lain yang dibuat oleh pabrik atau instansi pemeriksa 7. Berkas dimasukkan dalam map plastic rangkap 2 (dua). 	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Akte Izin Pesawat Uap	Tidak Dipungut Biaya.	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU,



SUPRAW, SH., MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19681221 199303 1 002

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



BAGAN ALUR (FLOW CHART) IZIN PESAWAT UAP/ KETEL UAP

Target Keluaran	Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB									Waktu	Ket
		Unit Layanan Informasi	Unit Front Office	Sub Sektor 1c	Tim Teknis	Unit Back Office	Pengadmi nistrasi Izin	Sektor Bidang Perizinan I	Kasub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Kepala DPMPSTP		
IZIN PESAWAT UAP/ KETEL UAP	1. Menyusun Rencana Kerja										14 (empat belas) HariKerja	
	2. Layanan Informasi										10 Menit	
	3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan										30 Menit	
	4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin dan Kunjungan lapangan Serta Kajian Teknis/ rekomendasi layak atau tidak layak diterbitkan Izin										6 Hari	
	5. Pembuatan Naskah										1 Hari	
	6. Meneliti naskah izin dan Paraf										30 menit	
	7. Penandatanganan Naskah Perizinan										10 menit	
	8. Penomoran dan Pencatatan										5 menit	
	9. Penyerahan Dokumen Izin										5 menit	
	10. Pengarsipan Dokumen										5 menit	